

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-1596/K/SU/2011 TENTANG URAIAN
JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, DAN
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah dibentuk Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tipe B di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat, sehingga diperlukan adanya penyesuaian Uraian Jabatan di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut;
- b. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1596/K/SU/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan masih terdapat kekurangan dan belum



dapat menampung perkembangan kebutuhan organisasi mengenai aturan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1596/K/SU/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-1596/K/SU/2011 TENTANG URAIAN JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-1596/K/SU/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 6 (enam) angka, yakni angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

6. Jabatan Lainnya adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit, namun disamping itu juga melaksanakan tugas untuk memimpin suatu satuan dan/atau kelompok jabatan fungsional tertentu.



7. Uraian Jabatan adalah suatu dokumen hasil dari analisis jabatan yang di dalamnya memuat nama jabatan, ikhtisar jabatan, tujuan jabatan, uraian tugas dan kegiatan, bahan kerja, alat kerja, hasil kerja, wewenang, tanggungjawab, dimensi jabatan, hubungan kerja, masalah dan tantangan jabatan, risiko bahaya, syarat jabatan, dan kedudukan jabatan.
 8. Buku Uraian Jabatan Struktural adalah kumpulan dari uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 khusus untuk jabatan struktural mulai dari Eselon I sampai dengan Eselon IV.
 9. Buku Uraian Jabatan Fungsional tertentu adalah kumpulan dari uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 khusus untuk Jabatan Fungsional Tertentu.
 10. Buku Uraian Jabatan Fungsional Umum adalah kumpulan dari uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 khusus untuk Jabatan Fungsional Umum.
 11. Buku Uraian Jabatan Lainnya adalah kumpulan dari uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 khusus untuk jabatan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum serta Jabatan Lainnya dimaksudkan untuk:

- a. sebagai dasar untuk melakukan evaluasi Jabatan;
- b. sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang;
- c. sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai;
- d. sebagai dasar untuk merancang program dan pelatihan;
- e. merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja;



3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Uraian jabatan untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. ikhtisar jabatan;
 - c. tujuan jabatan;
 - d. uraian tugas dan kegiatan;
 - e. bahan kerja;
 - f. alat kerja;
 - g. hasil kerja;
 - h. wewenang;
 - i. tanggungjawab;
 - j. dimensi jabatan;
 - k. hubungan kerja;
 - l. masalah dan tantangan jabatan;
 - m. risiko bahaya;
 - n. syarat jabatan dan;
 - o. kedudukan jabatan.
- (2) Nama-nama Jabatan Struktural tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Nama-nama Jabatan Fungsional Tertentu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Nama-nama Jabatan Fungsional Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Nama-nama Jabatan Lainnya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (6) Uraian jabatan untuk masing-masing nama Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam Buku Uraian Jabatan Struktural yang



tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (7) Uraian Jabatan untuk masing-masing nama Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan dalam Buku Uraian Jabatan Fungsional Tertentu yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (8) Uraian Jabatan untuk masing-masing nama Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan dalam Buku Uraian Jabatan Fungsional Umum yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (9) Uraian Jabatan untuk masing-masing nama Jabatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diuraikan dalam Buku Uraian Jabatan Lainnya yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2013
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO